



**SYURA: JOURNAL OF LAW**

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

---

---

## **Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Maslahah Mursalah**

**Madhur M**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
[madhurmalif@gmail.com](mailto:madhurmalif@gmail.com)

**Mas'odi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwanyar Pamekasan  
[masodi@staiduba.ac.id](mailto:masodi@staiduba.ac.id)

---

### **Abstract**

**Keywords:**

*State  
Administrative  
Law,  
Government,  
Maslahah  
Mursalah*

State administrative law has an important role to create a good and orderly system of government. It is hoped that state administrative law will function to expedite the task of administering the state and provide legal guarantees to citizens and protect all people. This is also in line with the objectives of maslahah mursalah, so that the implementation of state administrative law can be integrated with exploring the values of maslahah mursalah. The purpose of this study is to find out how the role of Islamic law (maslahah mursalah) in the implementation of state administrative law. The benefit of this research is to find out how far maslahah mursalah is applied to state administrative law. This study uses the *usul fiqh* approach as an epistemological basis in the application of state administrative law. This research is a qualitative research with descriptive analysis and library research. The results of this study are to find a common goal between state administrative law and maslahah mursalah, and the effectiveness of implementing state administrative law based on maslahah mursalah values.

---

---

## Abstrak

---

**Kata Kunci:**  
**Hukum**  
**Administrasi**  
**Negara,**  
**Pemerintah,**  
**Masalah**  
**Mursalah**

*Hukum administrasi negara memiliki peranan penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan teratur. Hukum administrasi negara memiliki tujuan dan fungsi memperlancar wewenang dan tugas negara dalam memberikan jaminan hukum terhadap warga negara serta melindungi seluruh rakyat. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari Masalah Mursalah, sehingga pelaksanaan hukum administrasi negara dapat diintegrasikan dengan menggali nilai-nilai Masalah mursalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran hukum Islam (masalah mursalah) dalam pelaksanaan HAN. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana masalah mursalah diterapkan terhadap hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh sebagai landasan epistemologis dalam praktek hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis diskriptif dan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah menemukan kesamaan tujuan antara hukum administrasi negara dengan masalah mursalah, dan keefektivitasan penerapan hukum administrasi negara berdasarkan nilai-nilai masalah mursalah.*

---

Received: 01-05-2024, Revised: 29-05-2024, Accepted: 30-05-2024

---

© Syura: Journal of Law  
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum  
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v1i2.217>



This is an open access article under  
licensed [Creative Commons Attribution  
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---

## Pendahuluan

Hukum administrasi negara memiliki peran penting guna menjaga keseimbangan sebuah negara. Hukum administrasi negara memiliki fungsi memperlancar tugas pemerintah negara serta melindungi warga negara dari tindakan administrasi yang merugikan. Dengan adanya hukum administrasi negara pemerintah yang bertugas terkait administrasi negara harus mengetahui hakikat serta batas kekuasaannya, juga mengetahui bentuk-bentuk sanksi apabila ada pelanggaran hukum. Oleh sebab itu HAN berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan tugas dan fungsi keadministrasian oleh pihak administrasi negara.<sup>1</sup> Dari fungsi Hukum administrasi negara tersebut jelas berbeda dengan hukum tata negara. Hukum administrasi negara melihat negara dengan keadaan yang dinamis, HAN sendiri menitik beratkan kepada bagaimana sistem

pemerintahan itu dijalankan, juga bagaimana cara negara dan pemerintah mengendalikan negara berdasarkan pada tugasnya masing-masing. Menurut pendapat Ridwan H.R. dia menyebutkan ada dua aspek kajian dalam HAN. *Pertama*, HAN mengkaji tentang bagaimana aturan hukum yang ada menjadi alat landasan negara dalam menjalankan tugasnya. *Kedua*, aturan hukum tersebut mengatur bagaimana hubungan antara pemerintah dengan warga negara.<sup>2</sup>

Hukum administrasi memiliki konsepsi pertanggungjawaban atas sikap tindak berdasarkan batas administrasi negara dan batas warga negara. Dengan kata lain hukum administrasi negara mempunyai jalinan fungsional antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Batas administrasi negara tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, bahkan setiap tindakan harus bersumber dan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Ispriyarso Budi, *Hubungan fungsional Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum Terhadap Perkembangan HAN, op. cit.*, hlm. 23.

<sup>2</sup> H.R. Ridwen, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), cet.ke-13, hlm.7-10.

hukum. Batas yang lain, hukum administrasi negara tidak boleh melanggar hak dan kewajiban warga. Pemberlakuan hukum administrasi negara harus mencerminkan upaya-upaya yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbagai putusan dan kebijakan administrasi negara harus mengandung kepentingan rakyat. Disatu sisi adanya keterikatan fungsional antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dari administrasi negara.

Berkaitan dengan HAN sebagai satuan norma yang mengatur jalannya pemerintahan maka menjadi mungkin administrasi negara bisa menjalankan fungsinya guna menjaga warga dari sikap tindak atau praktik administrasi negara yang bisa merugikan, memiliki keasamaan dengan tujuan dari adanya hukum islam (masalah mursalah). Yaitu sama-sama menginginkan kemaslahatan atau

kebaikan bagi rakyat. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh negara Indonesia.

Jika kita melihat tujuan negara Indonesia dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) untuk mencerdaskan bangsa dan (4) ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Justru tujuan nasional yang abstrak inilah yang harus dilaksanakan oleh setiap penguasa di negaranya, sehingga diperlukan lembaga negara untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Menurut Hans Kelsen, siapa pun yang melakukan tugas yang ditentukan oleh sistem hukum adalah pekerjaan. Artinya, instansi pemerintah tidak selalu organik. Selain organ dalam bentuk organik, setiap badan yang ditunjuk oleh undang-undang secara umum dapat disebut organ jika

tugasnya adalah membuat standar dan/atau menegakkan standar.<sup>3</sup>

Perwujudan tujuan negara membutuhkan lembaga dan otoritas negara. Otoritas mengatur apa yang menjadi otoritas di negara tersebut. Maka disinilah muncul undang-undang tentang ketatanegaraan yang merupakan bagian dari hukum publik, yaitu undang-undang yang mengatur perbuatan-perbuatan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antara organ-organ negara. Undang-Undang Tata Usaha Negara memuat semua ketentuan tentang pelaksanaan tugas badan-badan pemerintahan. Oleh karena itu, undang-undang negara memuat aturan-aturan tentang tugas-tugas badan-badan negara.<sup>4</sup>

Sebagai bagian dari institusi yang lebih besar, negara mempunyai tugas penting untuk

mengimplementasikan struktur sistem yang dibangunnya agar berfungsi secara optimal. Adanya tujuan negara biasanya menjadi dasar terbentuknya negara. Baik atau buruk, tujuan bumi tentu saja adalah untuk memungkinkan fondasi bumi ada dan terbentuk.<sup>5</sup>

Negara dibentuk oleh perkumpulan orang-orang dengan tujuan yang sama, dan untuk tujuan itu masyarakat bertemu dalam wujud negara. Tujuan negara menunjukkan cita-cita negara yang ingin diwujudkan. Tujuan pemerintah bersifat abstrak, sehingga tujuan pemerintah berfungsi sebagai pedoman dan arahan penggunaan kekuasaan pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berorientasi pada terwujudnya tujuan negara. Negara adalah instrumen di mana orang

---

<sup>3</sup> Jimly As-shiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 32.

<sup>4</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 15.

<sup>5</sup> Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara; Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 11.

memberikan kekuasaan untuk mencapai tujuan mereka.<sup>6</sup>

### **Metode**

Penelitian ini menggabungkan normatif yuridis sebagai metodologi kunci. Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis, yang berfokus pada analisis bahan mentah dan bahan sekunder. Khususnya, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif tertentu sebagai metode penelitian. Dalam hal ini, para peneliti melakukan analisis terhadap masalah yang ada, menghasilkan data yang akurat, sistematis, dan komprehensif

### **Pembahasan dan Diskusi**

#### **Hakikat dan Prinsip Hukum Administrasi Negara**

Fakta sejarah menjelaskan bahwa Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya sejak tahun 1945 setelah mendeklarasikan diri sebagai negara

merdeka. Berbagai macam faktor seperti budaya, ekonomi, sosial, politik dan faktor lainnya termasuk faktor yang berkaitan dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah mempengaruhi jalannya pemerintahan Indonesia. Pada masa kemerdekaan awal, pemerintah terus berusaha mempertahankan kemerdekaannya. Saat itu, istilah Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) belum dikenal di Indonesia. AUPB sendiri mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1953 yang terdapat di dalam buku Van Poelje, namun pada saat itu kurang mendapat perhatian di kalangan para ahli administrasi pemerintahan Indonesia. Para ahli hukum administrasi negara mulai membahasnya secara rinci pada akhir tahun 1970-an. Namun, kebijakan ketatanegaraan Indonesia belum memungkinkan AUPB Indonesia menjadi norma hukum tertulis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, (Yogyakarta: LaksBang Grafika dan Kantor Advokat" Hufron dan Rubaie" Surabaya, 2015), hlm. 35.

<sup>7</sup> Eny Kusdarini, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UNY Press, 2019), hlm. 90.

Setelah dilengserkannya pemerintahan orde baru, AUPB yang semula merupakan bagian dari hukum negara Indonesia yang tidak tertulis, dihadirkan sebagai standar hukum tertulis dalam beberapa undang-undang. Adapun asas-asas umum good governance di Indonesia baru resmi diterapkan pada tahun 2014 berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 terkait administrasi negara. Dahulu, prinsip-prinsip ini disebut dengan istilah yang berbeda di Indonesia, seperti: Namun pada kenyataannya, AUPB telah menjadi seperangkat prinsip yang ditanamkan dengan baik, dikembangkan dalam teori hukum administrasi negara dan diterapkan dalam praktik sehari-hari di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun AUPB pada awalnya bukan merupakan standar hukum tertulis, namun AUPB menjadi pedoman dasar bagi kegiatan administrasi publik di ketiga cabang negara tersebut, dan AUPB tersebut

masih terpelihara dengan baik hingga saat ini.<sup>8</sup>

Secara filosofis, UU tentang ketatanegaraan ini juga harus menjadi kerangka untuk membangun pondasi dasar, cara berpikir, sikap, perilaku, budaya, dan model kegiatan penyelenggaraan negara yang demokratis, faktual, dan profesional dalam rangka mewujudkan keadilan dan keadilan. kepastian hukum. . Undang-undang ini juga dimaksudkan sebagai upaya menyeluruh untuk mengatur kembali keputusan dan tindakan suatu badan atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Setelah ditelaah dan diteliti juga ternyata tujuan pengaturan undang-undang ini bukan hanya sebagai plafond tata usaha negara saja. Undang-undang administrasi publik ini juga dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dengan adanya undang-undang ini benar-benar dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik bagi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

setiap instansi atau pejabat pemerintah di pusat dan daerah.

Tujuan diundangkannya UU tata usaha negara ini mengacu pada ketentuan Pasal 3, yaitu:

- a. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang teratur.
- b. Terciptanya kepastian hukum.
- c. Pencegahan penyelewengan oleh otoritas.
- d. Terjamin akuntabilitas lembaga dan para pemerintah.
- e. Untuk melindungi warga negara dan pejabat pemerintah.
- f. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan AUPB.
- g. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 5 UU TUN, asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia dan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dalam penjelasan Pasal 5a Pasal 5a disebutkan bahwa asas legalitas

berarti bahwa dalam penyelenggaraan ketatanegaraan diutamakan landasan hukum keputusan dan/atau kegiatan badan dan/atau pejabat negara. Penjelasan pasal 5 b pasal tersebut menyatakan bahwa asas perlindungan hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan, penguasa dan/atau penyelenggara negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga negara yang dijamin dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 10 (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum tata usaha negara yang baik (AUPB) yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut meliputi asas-asas sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum.
- b. Manfaat.
- c. Ketidak berpihakan.
- d. Kehati-hatian.
- e. Tidak menyalahgunakan kekuasaan.
- f. Transparansi.
- g. Kepentingan umum.
- h. Prinsip pelayanan yang baik.



## Fungsi Hukum Administrasi Negara

Dalam yurisprudensi Eropa Barat, istilah fungsi digunakan untuk mengartikan tugas atau kegiatan yang diberikan kepada orang atau posisi atau tugas tertentu.<sup>9</sup> Keberadaan Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi: Pertama, menjamin kepastian hukum. Masalah kepastian hukum menyangkut persoalan bentuk hukum, apakah hukum tertulis disebut hukum atau hukum adat tidak tertulis atau hukum adat. Hukum perundang-undangan menawarkan lebih banyak kepastian hukum daripada hukum umum dan adat. Ini karena orang merasa lebih nyaman bekerja dengan hukum tertulis. Seperti yang dikatakan Van Apeldoorn dalam buku pengantarnya tentang yurisprudensi, pengertian kepastian hukum memiliki dua aspek:<sup>10</sup>

- a. Masalah dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal tertentu. Pihak pencari

keadilan ingin mengetahui hukum dalam kondisi tertentu sebelum memulai persidangan.

- b. Kepastian hukum yaitu perlindungan para pihak terhadap kewenangan hakim. Oleh karena itu, kepastian hukum dapat dituntut oleh undang-undang dalam hal-hal khusus tertentu seperti jual beli, membayar dan membayar pajak. Kepastian hukum ini mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

Kedua, adanya jaminan keadilan hukum. Keadilan hukum adalah keadilan yang sudah tertulis atau ditentukan oleh undang-undang. pemerintah, tetapi pemerintah harus adil kepada pemilik tanah, yaitu itu harus membayar kompensasi yang adil. Ketiga, hukum administrasi negara dapat memiliki beberapa fungsi. Fungsi ganda di sini harus orientasi

---

<sup>9</sup> Efendi aan dan Poernomo Freddy, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.26.

<sup>10</sup> Anggara Sahya, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 44.

dan ukuran. Pedoman adalah petunjuk tingkah laku manusia, yaitu petunjuk tingkah laku yang benar dan baik. Sebagai contoh dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bersama dengan Keputusan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait penyelenggaraan pendaftaran sertifikat hak atas tanah, menjadi pedoman bagi para pemilik hak asasi dan pejabat Kantor Negara Administrasi Negara. Masuk dalam pendaftaran tanah di kantor pendaftaran tanah pengadilan tata usaha negara kabupaten dan kota. Adapun kinerja sebagai pengukur, berarti dalam penilaian apakah praktek pendaftaran hak atas tanah telah dilaksanakan sesuai peraturan. Langkah yang diterapkan adalah Keputusan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam tata cara pendaftaran hak atas tanah untuk mendapatkan sertifikat yang diberikan oleh kepala negara setempat atas nama pemilik hak atas

tanah. Kantor Pertanahan Administrasi.

Aberham Yohanes dan Michael menjelaskan bahwa fungsi utama dari hukum pemerintahan adalah untuk mengontrol kekuasaan. Tad Rakoff menjelaskan bahwa peran HAN adalah untuk mengontrol setiap keputusan pemerintah.<sup>11</sup> Selain itu, Peer Leyland dan Terry Woods menjelaskan fungsi hukum administrasi negara sebagai berikut:

- a. HAN sebagai kontroling untuk tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan negara.
- b. Fungsi dari Kitab Undang-Undang Tata Usaha Negara adalah memberikan petunjuk kepada badan publik untuk memenuhi kewajiban hukumnya, termasuk diskresi.
- c. HAN meliputi asas-asas yang memudahkan terselenggaranya pemerintahan yang baik.

---

<sup>11</sup> Efendi Aan dan Poenomo Freddy, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 27.

Misalnya, untuk memastikan aturan keadilan ditegakkan.

- d. Undang-undang ketatanegaraan mensyaratkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan dan perseorangan dalam kegiatan penyelenggaraan negara.
- e. Hukum administrasi negara memberikan kompensasi atas pengaduan terhadap badan publik.

Selain itu, kita juga melihat ketentuan Undang-Undang Tata Negara No. 30 Tahun 2014, mengingat untuk menyelesaikan permasalahan tata negara, perjanjian tata usaha negara merupakan solusi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat dan negara. Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik, khususnya bagi penyelenggara negara, maka hukum tata negara merupakan landasan hukum yang diperlukan

sebagai landasan pengambilan keputusan dalam bernegara, merekrut tindakan para pejabat untuk memberikan kebutuhan hukum masyarakat umum, penyelenggara negara administrasi.

### **Hukum administrasi Negara dalam Perspektif Masalah Mursalah**

Dari perspektif hukum Islam, hukum administrasi negara sama dengan semboyan ijtihad dalam fikih Islam. Sehingga jika negara ingin menciptakan pemerintahan yang baik, maka konsep Masalah Mursalah dapat menjadi acuan dalam sistem pemerintahan. Karena konsep Masalah Mursalah sangat cocok dan sesuai keadaan dan tempat untuk menciptakan keuntungan dalam pemerintahan negara. Sehingga pemerintahan yang baik dapat tercipta dengan membuat kebijakan yang baik bagi seluruh masyarakat.<sup>12</sup>

Secara etimologi, masalah mursalah berarti kesejahteraan

---

<sup>12</sup> Sri Warjiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik, *Jurnal*

*Hukum Islam*, Vol. 18, No. 1 Juni 2018, hlm. 127.

umum. Menurut konsep metode hukum Islam, maslahah adalah dimana syariat (undang-undang) tidak mengatur untuk membuat maslahah, dan tidak ada tanda-tanda pengakuan atau pembatalannya. Pengertian ini memberikan arti yang mendasar, yaitu hukum perbuatan masih tidak ada hukumnya, dan penciptaan hukum perbuatan maslahah belum mempunyai tujuan lain selain untuk mewujudkan kebaikan bersama umat manusia. Keberadaan maslahah ini begitu dinamis, seiring dinamika perilaku masyarakat dan berjalan sesuai dengan perkembangan lingkungannya.<sup>13</sup>

Syekh Najmudin at-Thufi berpendapat bahwa maslahat secara umum adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan keuntungan, seperti halnya bisnis yang mendatangkan keuntungan.

---

<sup>13</sup> Amir Mu'allim, Maslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No, 24 September 2003, hlm. 80.

<sup>14</sup> Laskar Lawang Songo, *Term Syari'at dan Cita Kemaslahatan*, (Kediri: Lirboyo Press, 2012), cet.ke-1, hlm. 292.

Padahal menurut syar'i, akal itulah yang dapat menimbulkan apa yang dikehendaki syar'i, baik berupa ibadah maupun adat istiadat. Dia lebih lanjut membagi manfaat menjadi dua kategori: Pertama, Maslahat, tujuannya adalah Allah SWT. Kedua, Maslahat, yang bertujuan memberi kemaslahatan bagi makhluk hidup dan mengatur tujuan hidupnya, seperti adat istiadat.<sup>14</sup>

Dari sudut yang berbeda, imam asy-Syatibi mengartikan maslahat sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia, serta kemampuan untuk memperoleh kebutuhan seksual dan spiritual untuk menciptakan rasa nyaman dalam hidup, seperti terpemenuhnya kebutuhan-kebutuhan manusia.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian Maslahah Mursalah di atas, Amir Syarifuddin

<sup>15</sup> Abdullah Ibrahim bin Musa asy-Syatibiy, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1981), cet. ke-4, hlm. 339.

menyimpulkan bahwa hakikat Masalah Mursalah adalah sebagai berikut:

1. Masalah Mursalah adalah sesuatu yang baik secara nalar mengingat kemampuannya untuk menciptakan kebaikan bagi manusia atau menghindari keburukan.
2. Sesuatu yang baik secara akal juga sesuai dengan tujuan perundang-undangan syara'.
3. Sesuatu yang baik menurut akal dan sesuai dengan tujuan syara, tidak ada tata cara syara tertentu yang menolaknya, dan tidak ada tata cara syara yang mengakuinya.<sup>16</sup>

Mengetahui tujuan Hukum Administrasi Negara dan Masalah Mursalah, terlihat adanya kesamaan, yaitu sama-sama ingin mencapai keadilan, kebaikan dan penghapusan kezaliman. Dalam kaitannya dengan

hukum administrasi Negara, tindakan penyelenggaraan administrasi negara (pemerintah) dan warga negara (yang diperintah). Sedangkan dalam kaitannya dengan Masalah Mursalah terdapat kaidah fikih yang menyatakan bahwa kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kepentingan rakyat.

Aturannya adalah *تصرف الإمام على تصرف الراعية منوط بالمصلحة* yang artinya "kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus diarahkan untuk keuntungannya".<sup>17</sup> Kaidah tersebut bersumber dari sabda Imam Syafi'i yang berbunyi: *منزلة الوالى من الراعية*

*كمنزلة الوالى من اليتيم* Berarti: kedudukan pemimpin dalam hubungannya dengan rakyat adalah seperti seorang wali yatim piatu.<sup>18</sup> Perkataan Imam Syafi' ini, setelah

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet. ke-2, hlm. 334.

<sup>17</sup> Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Syafi'i*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M), cet. ke-1. hlm. 134.

<sup>18</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-4. Hlm. 15.

dikritik oleh ulama lain, khususnya ulama Siyasa Fiqh, akhirnya mengarah pada kaidah di atas. Memang benar bahwa kaidah-kaidah ini, setelah menjadi prinsip-prinsip fikih yang mapan dan melegitimasi Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjadi sumber dan dikelompokkan kembali dalam banyak kitab fikih.

Prinsip HAN itu sendiri dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: "Seorang muslim wajib mendengarkan dan menaati pemimpin dalam hal-hal yang disukai atau dibencinya, kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak perlu menaati pemimpin." Hadits ini menegaskan bahwa pemerintahan tidak dijalankan tanpa batas, tetapi ada batas yang takdapat dilakukan, dalam konteks hadits ini adalah maksiat. Dalam Islam, undang-undang dan peraturan dibuat untuk memecahkan masalah tindakan manusia dan memperjelas hukum tindakan, apakah itu wajib, diperbolehkan, ilegal, dll. Benih-

benih penyelenggaraan negara dapat dilihat dari tindakan Nabi, ketika beliau sudah berada di Madinah, beliau mengangkat para pengurus seperti Ali bin abi Thalib sebagai pembuat perjanjian dan notulen perdamaian, Haris bin 'auf selaku pembawa cincin sebagai stempel negara, Mu'aiqib bin Fatimah bertugas menulis harta rampasan perang, Hudzaifah sebagai pencatat hasil tanah Hijaz, Abdullah bin Arqam sebagai pencatat penduduk dan jumlah kabilah. Prinsip masalah mursalah ini perlu dijadikan rujukan untuk mengawal dan pertimbangan bagi HAN yang berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan rakyat.

## **Penutup**

Masalah mursalah fungsional dan efektif untuk referensi. Konstruksi hukum tata negara menurut paradigma masalah-mursalah memiliki kekuatan yang sama dengan hukum Islam. Namun, praktik pengenalan kembali syariat Islam terhadap wacana kontekstual nasionalisme

harus dilaksanakan dengan sangat selektif, terukur, dan transparan. Keberadaan HAN dalam konsep negara hukum adalah hak, karena dengan adanya hukum administrasi, negara dapat melahirkan asas-asas yang baik seperti asas legalitas, yang artinya bahwa setiap keputusan dari pemerintah harus mengacu pada UU yang berlaku, atau setiap tindakan hukum negara harus berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. dan aturan untuk menjamin keadilan bagi masyarakat.

Untuk menciptakan keunggulan dalam sistem pengelolaan, konsep Masalah Mursalah menjadi penting untuk dijadikan acuan tergantung dari pemerintah itu sendiri tergantung pada keadaan dan lokasi. Oleh karena itu, hukum administrasi nasional dan urusan Masalah mursalah harus bersatu dalam implementasi peraturan perundang-undangan negara untuk menjamin kemaslahatan dan kepentingan manusia.

## Daftar Pustaka

- Abdullah Ibrahim bin Musa asy-Syatibiy, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1981, cet. ke-4.
- Amir Mu'allim, Masalah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No, 24 September 2003.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, cet. ke-2.
- Eny Kusdarini, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Freddy Poernomo dan Aan Efendi, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011, cet. ke-4.
- Hufron dan Syofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer*, Yogyakarta: LaksBang Grafika dan Kantor



- Advokat" Hufron dan Rubaie" Surabaya, 2015.
- Imam Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh Syafi'i*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M, cet. ke-1.
- Ispriyarso Budi, *Hubungan fungsional antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum terhadap perkembangan hukum administrasi negara*.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Laskar Lawang Songo, *Term Syari'at dan Cita Kemaslahatan*, Kediri: Lirboyo Press, 2012, cet. ke-1.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara; Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, cet. ke-13.
- Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sri Warjiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18, No, 1 Juni 2018.